

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# LKIP

# 2022

BADAN PERENCANAAN  
PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN  
RIAU



[REDACTED]



bappeda@kepriprov.go.id



<https://barenlitbang.kepriprov.go.id>



Dompak, Tanjungpinang



## KATA PENGANTAR

Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dapat diselesaikan dengan baik.



Laporan ini disusun sesuai amanat dari Instruksi Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Instansi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan atas penggunaan anggaran Tahun 2022.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian dan pembangunan, khususnya di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Januari 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

**MISNI, S.K.M., M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. [REDACTED]**

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Lampiran . .....	iv
Daftar Tabel .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar belakang .....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	I-2
1.3 Dasar Hukum .....	I-3
1.4 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan .....	I-6
1.4.1 Struktur Organisasi.....	I-6
1.4.2 Tugas dan Fungsi.....	I-9
1.5 Sumber Daya Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan .....	I-18
1.5.1 Sumberdaya Manusia.....	I-18
1.6 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis .....	I-20
1.6.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	I-20
1.6.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	I-20
1.6.3 Penentuan Isu-isu Strategis.....	I-25
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Rencana Strategis .....	II-1
2.2 Visi dan Misi .....	II-2
2.2.1 Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah....	II-2
2.2.2 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah....	II-2
2.3 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	II-7
2.4 Perjanjian Kinerja .....	II-9

<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	III-1
3.2 Realisasi Anggaran .....	III-20
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>IV-1</b>

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau .....	I-8
------------	---	-----

## DAFTAR TABEL




Tabel 1.1	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Ruang di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.....	I-19
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.....	I-19
Tabel 1.3	Permasalahan, Faktor Penghambat dan Pendorong Layanan Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I-23
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.....	II-4
Tabel 2.2	Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.....	II-7
Tabel 2.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 .....	II-8
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.....	II-10
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.....	II-12
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Kinerja (CK) Serta Hasil dan Penjelasan .....	III-2
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .....	III-3

Tabel 3.3	Indikator Kinerja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .....	III-4
Tabel 3.4	Gambaran Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2022 dengan Capaian Pusat .....	III-5
Tabel 3.5	Pencapaian Indikator Kinerja / Indikator Sasaran Strategis “Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian Melalui Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah” untuk masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan.....	III-8
Tabel 3.6	Pencapaian Indikator Kinerja / Indikator Sasaran Strategis “Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan” dan “Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah” untuk masing-masing program/kegiatan .....	III-13
Tabel 3.7	Pencapaian Indikator Kinerja / Indikator Sasaran Strategis “Indeks Kepuasan Masyarakat” untuk masing-masing program/kegiatan .....	III-17
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2022 .....	III-22

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

## PROFIL ORGANISASI

Nama OPD	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
Alamat	 Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Gedung D, Pulau Dompok, Tanjungpinang - Kepulauan Riau
Email	 bappeda.kepri@gmail.com
Website	 <a href="https://barenlitbangkepri.com/">https://barenlitbangkepri.com/</a>

## PROFIL KEPALA OPD

Nama	Misni, S.K.M, M.Si
NIP	
Pangkat/ Golongan	IV/d Pembina Utama Madya



## SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) OPD

**TOTAL**  
**127**  
**ORANG**



**80**  
**ORANG**




**47**  
**ORANG**

Perbandingan ASN dan Non ASN



■ PNS 80 Orang   ■ PTT 28 Orang

Perbandingan ASN dan Non ASN berdasarkan  
Tingkat Pendidikan



■ Laki-Laki   ■ Perempuan

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

## CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

P  
E  
R  
E  
N  
C  
A  
N  
A  
N



### SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian Melalui Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah



#### INDEKS PERENCANAAN



### SASARAN STRATEGIS 2


Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



#### INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT



L  
I  
T  
B  
A  
N  
G



### SASARAN STRATEGIS 3

Terwujudnya Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi




#### % PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN



#### % KEBIJAKAN INOVASI YANG DITERAPKAN DI DAERAH



## REALISASI ANGGARAN



93,59 %

Pagu  
Rp. 35.333.021.586,-

Realisasi  
Rp. 33.067.028.344





# RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

## ■ Faktor Penghambat/ Kendala dalam Melaksanakan Kinerja Tahun 2022:

Adanya kebijakan rasionalisasi anggaran belanja Perangkat Daerah sehingga mengurangi volume sub kegiatan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* kinerja yang maksimal

## ■ Faktor Penunjang Keberhasilan dan Upaya yang Dilakukan dalam Rangka Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2022:

1. Beralihnya status Pandemi Covid 19 menjadi endemi dan dicabutnya kebijakan PPKM memungkinkan pelaksanaan sub kegiatan berjalan lebih efektif
2. Dukungan Sistem Informasi Perencanaan yang terintegrasi
3. Komitmen seluruh Pejabat dilingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan seluruh kinerja yang diperjanjikan dengan maksimal
4. Menjaga Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak seperti Kementerian/Lembaga, Mitra Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, *Stakeholder* dan pihak terkait lainnya.

## ■ Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Kinerja Tahun 2023:

1. Meningkatkan dan menguatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam rangka mewujudkan optimalisasi sinkronisasi dan keselarasan perencanaan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional
2. Khusus di tingkat daerah, melakukan koordinasi rutin dengan Kabupaten/ Kota melalui Program Becakap Santai tentang Sinergitas Pembangunan Kepri “**BESTIE**” yang dilaksanakan setiap 2 (dua) minggu secara daring
3. Meningkatkan pemanfaatan kelitbangan dan inovasi dengan melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, dunia usaha dan sector lainnya
4. Melakukan koordinasi rutin dilingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam rangka antisipasi potensi tantangan/resiko yang perlu dikelola di kemudian hari



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran.

Dalam konsep otonomi, perencanaan daerah bukan hanya sekedar penjabaran atas perencanaan nasional melainkan merupakan konsep yang secara ideal dikembangkan dari aspirasi lokal serta melalui partisipasi daerah. Kualitas pelaksanaan otonomi harus diukur dari mekanisme yang dijalankan dalam mengembangkan suatu perencanaan daerah sebab perencanaan merupakan upaya untuk memprediksikan masa depan sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam memprediksi yang akan mengganggu gerak langkah pembangunan daerah dan bisa menjauhkan rakyat setempat dari kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna yang dengan kata lain dikatakan terjadi kegagalan otonomi daerah.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Provinsi Kepulauan Riau sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) utama yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam merancang strategi pembangunan di masa depan dalam rangka menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai entitas utama pelaksanaan perencanaan pembangunan, Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau dituntut untuk dapat menghadirkan proses perencanaan yang inklusif, transparan dan akuntabel yang ditunjukkan melalui performa kinerja Barenlitbang guna terciptanya *good governance and clean*

*government* (tata penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik) dengan pilar transparansi, partisipatif dan akuntabilitas pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Hal ini sejalan dengan Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya, rumusan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pertanggungjawaban dimaksud adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai sarana bagi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah Pusat, DPRD dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

LKIP merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKIP ini bertujuan untuk:

1. Mendorong instansi pemerintah untuk mencapai *Good Governance*, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan instansi pemerintah;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis.
5. Tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berisikan perencanaan strategis dan pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang pada akhirnya bermuara kepada kualitas kinerja institusi pada Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau adalah suatu bentuk perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat.

### **1.3 DASAR HUKUM**

Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 781);
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 784);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 876).

## **1.4 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

### **1.4.1 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55), Badan Perencanaan,


Penelitian dan Pengembangan merupakan Badan Daerah Provinsi Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:

1. Sekretariat;
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
3. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
4. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
5. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.





**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Menurut Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah**

### 1.4.2 Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk menyelenggarakan fungsi, mempunyai rincian tugas:

- a. merumuskan program kerja di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- c. membina bawahan di lingkungan Badan Perencanaan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- e. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Sekretariat;
- f. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- j. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- k. merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Uraian tugas dan fungsi pada masing-masing bidang dan sekretariat adalah sebagai berikut.

### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mengkoordinasikan Bidang-bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. menyusun program kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
5. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi;
6. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
7. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
8. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
10. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### **a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga, perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. merencanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
5. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
6. melaksanakan dan menyiapkan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, rumah tangga dan aset;
7. melaksanakan dan menyiapkan kebutuhan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan pengembangan pegawai;
8. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
9. melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
10. menyiapkan bahan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
11. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kinerja pegawai;
12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;

13. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **2. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I, Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II, Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai rincian tugas:

1. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ;
5. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
6. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
7. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;

8. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
10. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **3. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam I, Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam II, Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam III.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai rincian tugas:

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
5. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
6. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;

7. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam III;
8. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
10. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan lingkungan Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **4. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan**

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I, Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II, Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai rincian tugas:

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
5. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I;



6. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II;
7. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III;
8. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
10. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **5. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan mempunyai rincian tugas:

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;

5. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan dan Pendanaan;
6. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pengendalian dan Evaluasi;
7. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pelaporan Pembangunan;
8. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
9. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **6. Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai rincian tugas:

1. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Penelitian dan Pengembangan;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Penelitian dan Pengembangan;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Penelitian dan Pengembangan;

5. mengoordinasikan fasilitasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan Perangkat Daerah di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
6. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
7. mengoordinasikan penyusunan data pembangunan daerah di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
8. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Litbang Sosial dan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Penelitian dan Pengembangan;
10. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan penelitian dan Pengembangan;
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **1.5 SUMBER DAYA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

### **1.5.1 Sumberdaya Manusia**

Jumlah aparatur berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Tahun 2022 (per Desember) berjumlah 86 orang. Pegawai Negeri Sipil Golongan III mendominasi total Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 66

orang (83,12%). Golongan III atau Penata merupakan jenjang kepangkatan untuk PNS Golongan III/a hingga III/d dengan sebutan secara berjenjang: Penata Muda, Penata Muda Tingkat I, Penata, Dan Penata Tingkat I. Jika dilihat dari persyaratan golongannya maka yang menempati golongan ini adalah mereka dengan pendidikan formal jenjang S1 atau Diploma IV ke atas, atau yang setingkat. Secara rinci dapat dijelaskan pada table sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Ruang dan Non ASN**  
**di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022**

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan I	0
2.	Golongan II	4
3.	Golongan III	66
4.	Golongan IV	10
5.	PTT	28
6.	THL	19
<b>JUMLAH</b>		<b>127</b>

**Tabel 1.2**  
**Jumlah ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022**

No	Jenjang Pendidikan Terakhir	Tahun 2022		
		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	S3	1	0	1
2.	S2	11	8	19
3.	S1	39	26	65
4.	D4	2	3	5
5.	D3	7	4	11
6.	SMA	19	5	24

No	Jenjang Pendidikan Terakhir	Tahun 2022		
		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
7.	SD	1		1
8.	TIDAK SEKOLAH		1	1
<b>JUMLAH</b>		<b>80</b>	<b>47</b>	<b>127</b>

## 1.6 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### 1.6.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan yang melekat pada tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah, serta kualitas dokumen perencanaan pembangunan multi sektor dalam rangka penanganan isu strategis pembangunan daerah.
  - Belum terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan pagu anggaran dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
  - Belum optimalnya implemetasi konsep Tematik, Holistik, Intergratif, dan Spasial (THIS) dalam kebijakan pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.
  - Belum optimalnya penerapan pendekatan-pendekatan perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
  - Masih kurangnya peran hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.
2. Belum optimalnya implementasi rencana kelitbangan dan pemanfaatan hasil kelitbangan, serta inovasi dalam mendukung pembangunan daerah

- Belum optimalnya pengelolaan hasil kelitbang dan fasilitasi pengembangan inovasi umum dan inovasi perangkat daerah, dan pengembangan TTG
- Belum optimalnya hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan.

### **1.6.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Telaah terhadap visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk lima tahun yang akan datang dan juga untuk mengidentifikasi keterkaitannya dengan faktor-faktor pendukung (penghambat dan pendorong) pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD tahun 2021-2026, Visi dan Misi Pembangunan Kepulauan Riau yang akan dicapai selama periode 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

#### **1. Visi**

Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 adalah:

***”Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”***

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

- Makmur: Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat, dan sejahtera.

- Berdaya Saing: Terwujudnya masyarakat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
- Berbudaya: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara.

## 2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Takwa
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau mengarah pada pencapaian misi RPJMD yaitu berada pada misi ke-2 yaitu: “Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan”

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari misi ke-2 tersebut adalah: Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif, dengan sasaran, yaitu Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Terpilih tercantum pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.3**  
**Permasalahan, Faktor Penghambat dan Pendorong Layanan Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<b>Misi 2:</b> Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan pagu anggaran dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.</li> <li>2. Belum optimalnya implemetasi konsep Tematik, Holistik, Intergratif, dan Spasial (THIS) dalam kebijakan pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.</li> <li>3. Belum optimalnya penerapan pendekatan-pendekatan perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.</li> <li>4. Masih kurangnya peran hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kapasitas SDM perencana dan peneliti dalam updating perubahan peraturan perundangan-undangan di bidang perencanaan, pelaporan kinerja, penganggaran dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta kelitbangan dan inovasi daerah.</li> <li>2. Belum optimalnya dukungan dan ketersediaan data, baik dari instansi vertikal maupun dari OPD Provinsi, dalam memenuhi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi Tentang Sistem Pembangunan Nasional</li> <li>2. Regulasi Tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>3. Regulasi Tentang SPM</li> <li>4. Regulasi Tentang SDGs dan Perencanaan Sektoral</li> <li>5. Regulasi Tentang IKU Dan IKK</li> <li>6. Regulasi Tentang Pelaporan Dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah</li> <li>7. Regulasi Tentang Tata Ruang Dan KLHS</li> </ol>



Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<p>5. Belum optimalnya pengelolaan hasil kelitbangan dan fasilitasi pengembangan inovasi umum dan inovasi perangkat daerah, dan pengembangan TTG.</p> <p>6. Belum optimalnya hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan.</p>	<p>kebutuhan perencanaan pembangunan daerah,</p> <p>3. Belum optimalnya upaya-upaya otomatisasi kerja berbasis internet (IOT/<i>Internet of Thing</i>) bidang perencanaan pembangunan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan pemanfaatan data dan informasi.</p> <p>4. Belum terintegrasinya pengelolaan sistem kelitbangan dan inovasi daerah dalam mendukung pembangunan daerah.</p> <p>5. Masih kurangnya jumlah pegawai fungsional perencana dan fungsional peneliti guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan</p>	<p>8. Kebijakan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang SIPD</p> <p>9. Kebijakan Permendagri 90 Tahun 2019 Jo Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020</p> <p>10. Regulasi Tentang Reformasi Birokrasi</p> <p>11. Regulasi Tentang Inovasi Daerah</p> <p>12. Regulasi Tentang Kelitbangan</p> <p>13. Kebijakan <i>Smart City</i></p> <p>14. Kebijakan Satu Data Indonesia</p> <p>15. Pelaksanaan SINOVIK dan Krenova</p>

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		<p>dan bidang penelitian dan pengembangan.</p> <p>6. Belum optimalnya koordinasi, sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbang dan inovasi daerah pada perangkat daerah.</p> <p>7. Rendahnya kuantitas dan kapasitas SDM bidang penelitian dan pengembangan dalam pengembangan kreatifitas dan penggunaan teknologi tepat guna.</p>	

### 1.6.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengelolaan Kesekretariatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan

pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan yang efisien dan efektif;

2. Optimalisasi Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, Nasional dan Daerah Sekitar;
3. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah, Tahunan dan Dokumen Perencanaan Sektoral serta Rencana Aksi/Rencana Induk dan sejenisnya;
4. Optimalisasi Dukungan Penelitian dan Pengembangan dalam Penentuan Kebijakan Pembangunan Daerah yang inovatif dan berdaya saing.



## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis merupakan dokumen yang bersifat taktis strategis dan implementatif serta menjabarkan strategi pembangunan yang akan dijalankan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi dan sumber daya yang tersedia di Provinsi Kepulauan Riau. Rencana strategis akan menjamin konsistensi perumusan kondisi dan permasalahan daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi sampai kepada pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 merupakan manifestasi komitmen Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

## **2.2 VISI DAN MISI**

### **2.2.1 Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 adalah:

***”Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”***

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

- **Makmur:** Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat, dan sejahtera.
- **Berdaya Saing:** Terwujudnya masyarakat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
- **Berbudaya:** Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara.

### **2.2.2 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

- 1) Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat
- 2) Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan
- 3) Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Takwa

- 4) Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
- 5) Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Dalam rangka mendukung pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai perangkat daerah yang menangani perencanaan daerah memiliki peran dalam mewujudkan misi ke-2 yaitu M: “Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan”

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari misi ke-2 tersebut adalah: Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif, dengan sasaran, yaitu Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2021-2026**

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Tujuan 1:</b> Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Didukung Penelitian dan Pengembangan.	Nilai Sakip Aspek Perencanaan	Pengukuran Nilai Sakip Aspek Perencanaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Skor	24,95	25,20	25,45	25,80	26,05	26,30	26,55	26,55
	Indeks Kualitas Kelitbangan	Rata-Rata Penjumlahan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, dan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di	Indeks	42,50	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		daerah									
<b>Sasaran 1.1:</b> Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian Melalui Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	Rata-Rata Penjumlahan Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota, Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD, dan Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Indeks	100	91,67	92,33	93,00	93,67	94,33	95,00	95,00
<b>Sasaran 1.2:</b> Terwujudnya Rumusan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah	%	65	70	75	80	85	90	95	95

### Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 II-5



Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi		kelitbangan dalam renja perangkat daerah dikalikan 100									
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dibagi Jumlah inovasi yang diusulkan dikalikan 100	%	20	30	35	40	45	50	55	55
<b>Sasaran 1.3:</b> Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Indeks	NA	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00

## 2.3 TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi, tujuan, serta sasaran dijabarkan kedalam matriks berikut.

**Tabel 2.2**

**Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026**

Tujuan Strategis	Indikator Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Didukung Penelitian dan Pengembangan	Nilai Sakip Aspek Perencanaan	Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian Melalui Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	Indeks Kualitas Kelitbangan	Terwujudnya Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi

## INDIKATOR KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka disusun indikator kinerja dalam kurun waktu 2021-2026 tiap tahunnya yang meliputi :

**Sasaran I** : Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian Melalui Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

**Indikator** : Indeks Perencanaan.

**Sasaran II** : Terwujudnya Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi

**Indikator** : 1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan;  
2. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

**Sasaran III** : Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

**Indikator** : Indeks Kepuasan Masyarakat.

Selanjutnya sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan berdasarkan keterkaitannya dengan misi pembangunan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**  
**Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026**

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					Target Akhir Renstra
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Sasaran 1.1:</b> Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian Melalui Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	Indeks	100	91,67	92,33	93,00	93,67	94,33	95,00	95,00
<b>Sasaran 1.2:</b> Terwujudnya Rumusan Kebijakan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	65	70	75	80	85	90	95	95

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					Target Akhir Renstra
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Perencanaan Pembangunan Daerah dari Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi										
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	20	30	35	40	45	50	55	55
<b>Sasaran 1.3:</b> Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	NA	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00

## 2.4 PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 9 Ayat 1 bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun lembar atau dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Januari telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas

(Esselon II, III dan IV) Tahun Anggaran 2022 dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**  
**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**  
**Provinsi Kepulauan Riau**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian Melalui Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	92,33
2.	Terwujudnya Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	75
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	35
3.	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 25.236.611.924,-	APBD
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.944.056.800,-	APBD

	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 5.333.179.870,-	APBD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 3.470.015.400,-	APBD

Selanjutnya dengan telah disahkannya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, **sehingga perlu dilakukan** revisi/perubahan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam lampiran I point E pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka telah disusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun Anggaran 2022 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini.

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022**  
**Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan**  
**Provinsi Kepulauan Riau**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian Melalui Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	92,33
2.	Terwujudnya Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	75
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	35
3.	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 26.094.231.843,-	APBD-P
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.554.132.030,-	APBD-P
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 4.965.759.020,-	APBD-P
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.718.898.693,-	APBD-P



## BAB III

# AKUNTABILITAS

# KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau merupakan upaya untuk mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan dan dipergunakan sebagai dasar untuk menilai suatu pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam pengukuran kinerja dilakukan hal-hal sebagai berikut.

Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 yang ditargetkan untuk dicapai. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2022.

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin Kurang Baik, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{CAPAIAN} \\ \text{INDIKATOR KINERJA} = \left[ \frac{\text{REALISASI}}{\text{RENCANA (TARGET)}} \right] \times 100\%$$



**Tabel 3.1**

**Skala Pengukuran Capaian Kinerja (CK) Serta Hasil dan Penjelasan**

<b>TABEL SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA (CK) SERTA HASIL DAN PENJELASAN</b>		
<b>Skala Capaian Kinerja (%)</b>	<b>Hasil Capaian Indikator Kinerja</b>	<b>Penjelasan Skala Capaian Kinerja</b>
<b>CK&gt;75</b>	Sangat Berhasil	Capaian Kinerja Lebih besar dari 75%
<b>50&lt;CK&lt;75</b>	Berhasil	Capaian Kinerja diatas 50% sampai dengan Kurang dari 75%
<b>25&lt;CK&lt;50</b>	Cukup Berhasil	Capaian Kinerja diatas 25 % sampai dengan Kurang dari 50%
<b>0&lt;CK&lt;25</b>	Tidak Berhasil	Capaian Kinerja kurang dari 25%

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Kinerja**  
**Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2022**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (%)
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian Melalui Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	Rata-Rata Penjumlahan Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota, Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD, dan Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	92	98,28	106,83%
2	Terwujudnya Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	$\frac{\text{Jumlah Kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kelitbangan Dalam Renja Perangkat Daerah}} \times 100$	75	85,71	114,28%
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan Inovasi yang Diterapkan}}{\text{Jumlah Inovasi yang diusulkan}} \times 100$	35	48,78	139,37%
3.	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku	81	84,81	104,70%

**Tabel 3.3**  
**Indikator Kinerja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022**

1	<b>Sasaran Strategis:</b> Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian Melalui Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
	a)	<b>Indikator Sasaran</b> Indeks Perencanaan Rata-Rata Penjumlahan Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota, Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD, dan Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD sebesar 100 %.  Persentase Indeks Perencanaan ini mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 92 %	Target 92 %
2	<b>Sasaran Strategis:</b> Terwujudnya Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi		
	a)	<b>Indikator Sasaran</b> Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah dikalikan 100  Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan ini mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 75 %	Target 75 %
	b)	<b>Indikator Sasaran</b> Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dibagi Jumlah inovasi yang diusulkan dikalikan 100  Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah ini mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 35 %	35%
3	<b>Sasaran Strategis:</b> Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		
	a)	<b>Indikator sasaran</b> Indeks Kepuasan Masyarakat Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku  Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 81	81

Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Periode 2021- 2026, dari tabel 3.2 dan 3.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan sasaran Strategis Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja, dengan kategori skala dan hasil capaian sasaran kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 masuk ke dalam kategori **SANGAT BERHASIL**.

Dengan ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja untuk setiap indikator kinerja Badan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 telah berhasil dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan tercapainya realisasi dan capaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan semua stakeholder yang terkait dan didukung dengan sistem perencanaan yang sudah terintegrasi.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis**  
**Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Kepulauan**  
**Riau Tahun 2022 dengan Capaian Pusat**

No	Indikator	Capaian		Keterangan
		BAPPEDA 2022	PUSAT	
1.	Indeks Perencanaan	98,28	90,80*	*IPPN 2021
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	85,71	-	-
3.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	48,78	65,13*	IID Sangat Inovatif-inovatif BALITBANG KEMENDAGRI 2021
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,81	89,75*	*IKM BAPPENAS 2021

Pada Tahun Anggaran 2022 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 4 program, 18 kegiatan dan 75 sub kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 serta 2 program dan 2 kegiatan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022. Sampai dengan akhir bulan Desember 2022 realisasi fisik kegiatan APBD telah terealisasi sebesar **98,21 %** dan realisasi fisik kegiatan APBN telah terealisasi sebesar **100 %** untuk dana dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri dan realisasi fisik kegiatan APBN berasal dari dana dekonsentrasi Kementerian Perencanaan, Pembangunan Nasional / Bappenas sebesar **100%**. Serapan keuangan kegiatan yang bersumber dari APBD sebesar **93,58 %** dari pagu anggaran dan serapan keuangan kegiatan yang bersumber dari APBN sebesar **93,07 %** berasal dari serapan keuangan dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri dan **90,21%** dari dekonsentrasi Kementerian Perencanaan, Pembangunan Nasional / Bappenas.

Dengan ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022 telah mencapai target yang telah ditetapkan.

- **Analisa Realisasi Capaian Sasaran Strategis**

Pada tahun 2022, program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau diarahkan untuk mencapai 3 Sasaran Strategis tersebut. Semua kegiatan merupakan komitmen Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam mengimplementasikan pencapaian visi dan misi, yang telah disusun dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Secara rinci pencapaian kinerja ketiga sasaran yang telah ditetapkan akan dijabarkan keterkaitan dengan Program/Kegiatan yang mendukung sasaran tersebut.

**Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Didukung Penelitian dan Pengembangan..**

**Sasaran Strategis I : Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian Melalui Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Upaya Pencapaian sasaran ini melalui 2 Program, yaitu :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang terdiri dari 3 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan, yaitu:
  - a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang terdiri dari 5 sub kegiatan
  - b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, yang terdiri dari 3 sub kegiatan
  - c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, yang terdiri dari 4 sub kegiatan
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari 3 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan, yaitu
  - a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, yang terdiri dari 7 sub kegiatan
  - b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), yang terdiri dari 8 sub kegiatan.
  - c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, yang terdiri dari 4 sub kegiatan.

Adapun pencapaian dari Indikator Kinerja / Indikator Sasaran Strategis I yaitu **“Indeks Perencanaan”** untuk masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Pencapaian Indikator Kinerja / Indikator Sasaran Strategis “Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian Melalui Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah” untuk masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan**

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir Periode T.A 2022	Target Kinerja	Realisasi Fisik (%)
<b>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>					
<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>					
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Analisis Kondisi Daerah Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	-	1 Laporan	-
		Jumlah laporan Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kegiatan Pusat dan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau	-	1 Laporan	-
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah laporan Pengendalian terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten / Kota	1 Laporan	1 Laporan	100
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan konsultasi publik RKPD Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	1 Laporan	100
4	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Terselenggaranya Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Riau	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah dokumen RKPD Provinsi Kepri Tahun 2023	1 Dokumen	1 Dokumen	
<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>					
1	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100

2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Tersusnya Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau	1 Buku	1 Buku	100
<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>					
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Provinsi Kepulauan Riau	5 Laporan	5 Laporan	100
2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100
4	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) Kabupaten / Kota	14 Laporan	14 Laporan	100
<b>Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>					
<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>					
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Hasil Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Kota Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	100
		Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Prioritas Nasional Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	100



4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	100
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	1 Dokumen	100
6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Hasil Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	100
7	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Kota Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	
		Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Prioritas Nasional Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD< RPJMD dan RKPD)	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluai Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	100

4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Kota Bidang Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Prioritas Nasional Bidang Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	1 Dokumen	100
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan Hasil Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	-	1 Dokumen	-
		Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Prioritas Nasional Bidang SDA	-	1 Dokumen	-
<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>					
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	100

4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Kota Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Berdasarkan tabel 3.5 diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian indikator kinerja / indikator sasaran strategis I secara umum dikategorikan baik. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian realisasi fisik setiap kegiatan pada 2 program pendukung sasaran ini dimana hampir seluruh kegiatannya memenuhi target sub kegiatan yang telah ditetapkan yaitu 100%. Adapun faktor penunjang keberhasilan pencapaian target fisik antara lain:

1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (**PPKM**) yang secara bertahap telah dilonggarkan dan dengan berubahnya status pandemic Covid 19 menjadi endemic memungkinkan koordinasi antara stakeholder terutama Kabupaten/Kota dapat berjalan dengan lebih efektif.
2. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi sudah dapat dilaksanakan secara langsung untuk melihat fakta yang terjadi di lapangan, sehingga perolehan data dan informasi semakin akurat.

Namun demikian terdapat 2 sub kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun kegiatan tersebut antara lain :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini disebabkan oleh adanya rasionalisasi anggaran, sehingga menyebabkan realisasi fisik kegiatan ini 0%.
2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA, hal ini disebabkan oleh adanya rasionalisasi anggaran, sehingga menyebabkan realisasi fisik kegiatan ini 0%.

**Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Didukung Penelitian dan Pengembangan.**

**Sasaran Strategis II : Terwujudnya Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi**

Upaya Pencapaian sasaran ini melalui Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah yang terdiri dari 3 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, yang terdiri dari 3 sub kegiatan.
- b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, yang terdiri dari 3 sub kegiatan
- c. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, yang terdiri dari 3 sub kegiatan

Adapun pencapaian dari Indikator Kinerja / Indikator Sasaran Strategis II yaitu **“Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan”** dan **“Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah”** untuk masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan tersebut adalah:

**Tabel 3.6**  
**Pencapaian Indikator Kinerja / Indikator Sasaran Strategis “Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan” dan “Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah” untuk masing-masing program/ kegiatan/ sub kegiatan**

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir Periode TA 2022	Target	Realisasi Fisik (%)
<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>					
<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>					
1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Fasilitasi Tim Pengorganisasian Kelitbangan	-	1 Laporan	-
2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Fasilitasi Agenda Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	100

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir Periode TA 2022	Target	Realisasi Fisik (%)
		Terdokumentasinya hasil-hasil kajian dan penelitian yang telah dilakukan oleh Instansi Kelitbangan di provinsi kepri	1 Buku	1 Buku	100
3	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Kajian Isu Strategis di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					
1	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Kajian Pemetaan Pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan) Provinsi Kepulauan Riau	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Eksemplar Buku Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Kepri	25 Eksemplar	25 Eksemplar	100
		Jumlah terbitan Eksemplar Buletin	2 Kali	2 Kali	100
3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi					
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Tersedianya Dokumen Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Kepri	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Tersedianya Dokumen Jejaring Kelitbangan dan Inovasi Provinsi Kepulauan Riau	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Tersedianya Dokumen Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TJSLDU) Provinsi Kepulauan Riau	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif yang ditindaklanjuti Se- Provinsi Kepulauan Riau	5 Dokumen	5 Dokumen	100
		Terlaksananya Coaching Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir Periode TA 2022	Target	Realisasi Fisik (%)
		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif yang ditindaklanjuti Se- Provinsi Kepulauan Riau			
3	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Data dan Informasi HAKI yang ditindak lanjuti se- Provinsi Kepulauan Riau (7 Kabupaten/Kota)	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Berdasarkan tabel 3.6 di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian indikator kinerja / indikator sasaran strategis II pada tahun 2022 secara umum dikategorikan baik. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian realisasi fisik kegiatan pada 1 program pendukung sasaran ini seluruhnya memenuhi target kegiatan yang telah ditetapkan yaitu 100% yang dalam hal ini didukung oleh:

1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (**PPKM**) yang secara bertahap telah dilonggarkan dan dengan berubahnya status pandemic Covid 19 menjadi endemic memungkinkan koordinasi antara stakeholder dapat berjalan dengan lebih efektif.
2. Antusiasme yang tinggi dari stakeholder terutama dunia usaha untuk ikut serta dalam pemulihan ekonomi pasca Covid 19

Namun demikian terdapat 1 sub kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini disebabkan oleh adanya rasionalisasi anggaran, hal inilah yang menyebabkan realisasi fisik kegiatan ini 0%.

**Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Didukung Penelitian dan Pengembangan.**

**Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.**

Upaya Pencapaian sasaran ini melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang terdiri dari 8 Kegiatan, 35 sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 7 Sub Kegiatan.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari 9 Sub Kegiatan
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 4 Sub Kegiatan.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan.

Adapun pencapaian dari Indikator Kinerja / Indikator Sasaran Strategis III yaitu **“Indeks Kepuasan Masyarakat”** untuk masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan tersebut adalah:

**Tabel 3.7**  
**Pencapaian Indikator Kinerja / Indikator Sasaran Strategis “Indeks Kepuasan Masyarakat” untuk masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan**

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir Periode T.A 2022	Target Kinerja	Realisasi Fisik (%)
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>					
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Dokumen Renja dan Renja Perubahan Barenlitbang	2 Dokumen	2 Dokumen	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan realisasi fisik dan keuangan barenlitbang yang tersusun	1 Laporan	1 Dokumen	100
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKJIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan (70; BB)	100
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan Barenlitbang yang disusun	1 Lap	1 Lap	100
4	Laporan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan Barenlitbang yang disusun	Laporan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan Barenlitbang yang disusun	1 Lap	1 Lap	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun Barenlitbang yang disusun	1 lap	1 Lap	100
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terpenuhinya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	1 Bahan	1 Bahan	100
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Barenlitbang	1 Laporan	1 Laporan	100

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**



	ran SKPD	yang disusun			
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan inventarisasi BMD	1 Laporan	1 Laporan	100
		Terlaksananya Pemusnahan Aset Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan	1 Laporan	100
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang mengikuti Sertifikasi Pelatihan Kompetensi	-	15 orang	-
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur perencana di seluruh Perangkat Daerah yang mengikuti pelatihan/bimtek perencanaan	41 OPD	41 OPD	100
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi	100 orang	100 orang	100
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan	100
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan alat tulis kantor dan Benda Pos	12 Bulan	12 Bulan	100
		Pemenuhan BBM Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional	12 Bulan	12 Bulan	100
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	100

7	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	12 Bulan	100
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Updating Data dan Informasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	12 Bulan	12 Bulan	100
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Persen	100 %	100
2	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pemenuhan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	100 Persen	100 %	100
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 Persen	100 %	100
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Pelayanan umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	100
2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	100

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian indikator kinerja / indikator sasaran strategis III secara umum dikategorikan baik. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian realisasi fisik setiap kegiatan pada program pendukung sasaran ini dimana hampir seluruh kegiatannya memenuhi target kegiatan yang telah ditetapkan yaitu 100%. Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja antara lain:

1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (**PPKM**) yang secara bertahap telah dilonggarkan dan dengan berubahnya status pandemic Covid 19 menjadi endemic memungkinkan koordinasi antara pihak dapat berjalan dengan lebih efektif.
2. Pelaksanaan rutinitas kantor berjalan dengan lebih lancar pasca dicabutnya kebijakan WFH dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Namun demikian terdapat 1 sub kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu pada kegiatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini disebabkan oleh adanya rasionalisasi anggaran, hal inilah yang menyebabkan realisasi fisik kegiatan ini 0%.

### **3.2 REALISASI ANGGARAN**

Analisis Pengukuran Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022 kemudian diuraikan dengan menggunakan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya (Perjanjian Kinerja 2022).

Jumlah anggaran belanja pembangunan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 dan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2022, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 35.333.021.586,- (tiga puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah)**. Sampai akhir tahun anggaran 2022 berakhir, dana yang terealisasi sebesar **Rp. 33.065.626.944,- (tiga puluh tiga milyar enam puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah)** atau sebesar **(93,58 %)** dari total anggaran tahun 2022
2. Pendanaan yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2022 berasal dari dua kementerian yaitu Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dengan pagu sebesar **Rp. 976.944.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah)** dengan realisasi anggaran akhir tahun 2022 sebesar **Rp. 881.278.980,- (delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)** atau sebesar **90,21%** dari total pagu anggaran. Sedangkan untuk dana dekonsentrasi berasal dari Kementerian Dalam Negeri dengan pagu sebesar **Rp. 166.203.000,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah)**, dengan capaian realisasi anggaran hingga akhir tahun 2022 sebesar **Rp. 154.684.820,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah)** atau sebesar **93,07%** dari total pagu anggaran.

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran Badan Perencanaan**  
**Penelitian dan Pengembangan**  
**Tahun Anggaran 2022**

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN APBD 2022	ANGGARAN APBD-P 2022	REALISASI ANGGARAN	REALISASI (%)			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>25.830.716.647</b>	<b>24.654.903.048</b>	<b>22.834.479.268</b>	<b>29,71</b>	<b>47,02</b>	<b>72,05</b>	<b>97,36</b>
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000	194.371.236	174.014.853	2,36	7,94	14,00	89,53
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000	109.830.610	99.163.953	3,01	6,53	11,56	90,29
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000	41.562.176	35.933.200	3,41	13,57	13,57	86,46
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	42.978.450	38.917.700	0,00	5,12	19,29	90,55
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>18.226.862.544</b>	<b>18.016.377.919</b>	<b>17.643.447.806</b>	<b>29,40</b>	<b>46,89</b>	<b>73,82</b>	<b>97,93</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.118.404.544	17.145.229.919	16.786.761.628	29,95	47,50	74,82	97,91

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN APBD 2022	ANGGARAN APBD-P 2022	REALISASI ANGGARAN	REALISASI (%)			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	858.458.000	695.114.000	692.312.000	27,15	40,60	60,79	99,60
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.898.200	32.976.200	31.134.110	0,00	4,44	57,50	94,41
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	74.686.200	62.058.200	54.189.208	0,00	40,72	48,36	87,32
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.344.200	33.568.200	32.078.260	0,00	20,65	65,01	95,56
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	30.406.200	15.276.200	15.145.000	0,00	37,64	37,64	99,14
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50.665.200	32.155.200	31.827.600	0,00	23,82	39,21	98,98
<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>129.000.000</b>	<b>88.040.284</b>	<b>81.540.610</b>	<b>16,48</b>	<b>16,48</b>	<b>29,44</b>	<b>92,62</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	37.072.899	32.295.110	18,94	23,59	42,55	87,11
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	79.000.000	50.967.385	49.245.500	14,93	14,93	21,15	96,62
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>959.220.000</b>	<b>900.104.000</b>	<b>889.455.000</b>	<b>51,31</b>	<b>73,79</b>	<b>87,60</b>	<b>98,82</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.388.000	4.580.000	4.515.000	0,00	8,96	8,96	98,58
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	408.832.000	395.524.000	392.725.000	0,00	51,63	84,02	99,29
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	500.000.000	500.000.000	492.215.000	98,44	98,44	98,44	98,44
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.869.145.450</b>	<b>2.544.653.550</b>	<b>2.378.922.338</b>	<b>27,45</b>	<b>36,11</b>	<b>59,39</b>	<b>93,49</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	58.740.100	57.375.100	49,99	49,99	49,99	97,68
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	104.378.000	154.378.000	138.609.000	10,08	21,84	21,84	89,79
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	207.892.000	407.892.000	406.507.000	49,56	99,56	99,56	99,66
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.467.000	223.367.000	222.875.000	92,92	92,92	99,94	99,78
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	325.000.000	349.120.000	346.360.000	24,62	36,79	55,59	99,21
Penyediaan Bahan/Material	50.000.000	62.026.300	61.276.300	43,01	43,01	43,01	98,79
Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.761.000	100.761.000	90.082.150	50,00	50,00	74,93	89,40
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	657.746.450	860.968.150	768.988.908	18,43	18,43	63,85	89,32
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	349.901.000	327.401.000	286.848.880	16,63	18,35	34,78	87,61
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>614.881.789</b>	<b>553.974.689</b>	<b>538.506.300</b>	<b>39,69</b>	<b>47,64</b>	<b>68,38</b>	<b>97,21</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	238.752.400	237.447.100	4,54	10,87	95,88	99,45
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	125.000.000	75.572.000	68.160.400	10,95	42,49	42,49	90,19
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	339.881.789	239.650.289	232.898.800	65,76	65,76	65,76	97,18
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.011.196.864</b>	<b>2.934.736.458</b>	<b>2.857.058.654</b>	<b>31,07</b>	<b>48,20</b>	<b>68,26</b>	<b>97,35</b>

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN APBD 2022	ANGGARAN APBD-P 2022	REALISASI ANGGARAN	REALISASI (%)			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	15.000.000	25,00	25,00	75,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.040.000	173.040.000	100.450.113	9,58	28,77	38,53	58,05
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	242.000.000	242.000.000	241.760.000	20,66	60,28	60,28	99,90
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.581.156.864	2.504.696.458	2.499.848.541	33,52	48,50	70,96	99,81
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>720.410.000</b>	<b>861.900.007</b>	<b>841.653.288</b>	<b>14,25</b>	<b>59,32</b>	<b>89,93</b>	<b>97,64</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.560.000	76.560.000	76.486.300	0,00	32,10	64,57	99,90
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	366.850.000	533.600.000	533.534.350	24,97	49,90	99,99	99,99
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000	24.813.707	22.960.500	22,14	22,14	45,92	92,53
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	227.000.000	227.000.000	208.672.138	0,00	91,93	91,93	91,93
<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>2.944.056.800</b>	<b>2.554.132.030</b>	<b>2.398.046.160</b>	<b>6,62</b>	<b>42,56</b>	<b>57,28</b>	<b>93,89</b>
<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>1.624.803.800</b>	<b>1.310.281.700</b>	<b>1.263.317.766</b>	<b>4,67</b>	<b>50,00</b>	<b>64,03</b>	<b>96,42</b>
Pelaksanaan Konsultasi Publik	45.300.400	45.300.400	43.202.000	95,37	95,37	95,37	95,37
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	800.000.000	726.332.000	725.880.466	0,00	90,74	90,74	99,94
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	209.632.100	129.747.600	128.346.200	0,77	0,77	15,32	98,92
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	268.647.900	401.185.900	362.587.100	10,31	14,31	87,77	90,38
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	301.223.400	7.715.800	3.302.000	1,10	1,10	1,10	42,80
<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>654.653.100</b>	<b>602.533.300</b>	<b>564.570.400</b>	<b>15,74</b>	<b>58,01</b>	<b>65,32</b>	<b>93,70</b>
Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	273.336.900	282.293.900	268.942.200	0,00	90,89	90,89	95,27
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	158.317.200	148.836.900	138.451.300	39,24	57,11	86,84	93,02
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	222.999.000	171.402.500	157.176.900	18,34	18,34	18,71	91,70
<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>664.599.900</b>	<b>641.317.030</b>	<b>570.157.994</b>	<b>2,40</b>	<b>9,17</b>	<b>32,85</b>	<b>88,90</b>
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	179.835.000	203.763.000	178.489.000	2,08	2,08	49,59	87,60
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	222.575.900	212.535.900	184.125.600	1,68	1,68	31,06	86,63
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	75.000.000	98.476.030	94.791.800	0,00	0,00	29,47	96,26
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	187.189.000	126.542.100	112.751.594	0,00	0,00	20,24	89,10
<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>5.333.179.870</b>	<b>4.965.759.020</b>	<b>3.859.584.373</b>	<b>25,16</b>	<b>41,42</b>	<b>53,62</b>	<b>77,72</b>
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>1.609.231.700</b>	<b>1.810.623.100</b>	<b>933.688.795</b>	<b>23,82</b>	<b>34,84</b>	<b>38,63</b>	<b>51,57</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	147.966.100	122.323.600	117.255.934	58,58	58,58	68,98	95,86

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN APBD 2022	ANGGARAN APBD-P 2022	REALISASI ANGGARAN	REALISASI (%)			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	228.353.000	90.359.000	75.709.915	12,33	16,64	16,64	83,79
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	135.570.000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	429.995.000	377.618.300	356.439.718	22,56	42,99	52,79	94,39
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	146.783.500	124.173.000	112.617.873	2,71	36,62	52,16	90,69
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	176.745.300	89.343.800	77.468.000	7,04	16,09	43,32	86,71
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	120.342.500	98.339.000	91.972.459	4,93	9,13	22,23	93,53
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	223.476.300	908.466.400	102.224.896	23,36	27,28	43,60	11,25
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>1.450.940.450</b>	<b>1.125.157.500</b>	<b>1.046.046.678</b>	<b>14,06</b>	<b>23,45</b>	<b>42,79</b>	<b>92,97</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	169.506.480	390.546.500	352.124.100	36,32	72,60	72,60	90,16
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	93.732.980	64.091.500	61.707.700	64,76	64,76	64,76	96,28
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	159.564.520	89.516.900	87.297.200	4,05	4,05	40,31	97,52
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	433.008.720	299.879.200	284.394.600	4,00	9,02	48,70	94,84
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	217.195.450	116.504.300	109.752.300	21,65	36,41	39,13	94,20
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	92.632.300	67.096.900	55.043.800	6,17	28,78	52,49	82,04
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	120.000.000	87.575.600	86.256.878	4,37	4,37	19,79	98,49
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	165.300.000	9.946.600	9.470.100	0,00	0,00	5,73	95,21
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>2.273.007.720</b>	<b>2.029.978.420</b>	<b>1.879.848.900</b>	<b>33,18</b>	<b>57,56</b>	<b>71,14</b>	<b>92,60</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	641.000.000	444.664.000	406.405.500	24,02	46,42	55,35	91,40
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	439.500.000	408.903.700	391.576.400	36,66	67,98	73,48	95,76
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	549.707.720	616.407.720	554.098.100	39,77	62,21	88,94	89,89
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	642.800.000	560.003.000	527.768.900	34,31	57,56	70,08	94,24
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>3.470.015.400</b>	<b>1.718.898.693</b>	<b>1.403.397.562</b>	<b>5,25</b>	<b>7,97</b>	<b>17,61</b>	<b>81,65</b>

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN APBD 2022	ANGGARAN APBD-P 2022	REALISASI ANGGARAN	REALISASI (%)			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.342.742.200	343.525.000	280.056.800	1,85	7,27	11,36	81,52
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	297.455.500	1.350.000	1.350.000	0,45	0,45	0,45	100,00
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	221.830.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	468.152.500	312.341.000	257.751.800	0,53	16,07	27,82	82,52
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	355.303.700	29.834.000	20.955.000	5,90	5,90	5,90	70,24
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	225.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	225.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.410.829.000	1.021.252.900	850.263.750	6,94	7,79	22,99	83,26
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	395.000.000	395.000.000	326.415.280	6,06	7,58	36,53	82,64
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	587.829.000	325.752.900	284.327.550	0,60	0,60	11,80	87,28
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	428.000.000	300.500.000	239.520.920	16,45	17,85	25,86	79,71
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	491.444.200	354.120.793	273.077.012	12,15	14,10	27,31	77,11
Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	233.050.200	140.430.449	116.985.317	9,01	11,68	23,12	83,30
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	137.650.700	137.650.700	92.211.053	15,00	15,00	39,14	66,99
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	120.743.300	76.039.644	63.880.642	14,95	17,73	32,14	84,01
<b>JUMLAH</b>	<b>37.577.968.717</b>	<b>35.332.947.886</b>	<b>33.065.626.944</b>	<b>25,24</b>	<b>42,95</b>	<b>63,25</b>	<b>93,58</b>





## BAB IV PENUTUP

### KESIMPULAN

Selama tahun 2022 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, secara umum telah terpenuhi bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Sebanyak 3 sasaran strategis pada tahun 202 dapat dilaksanakan dengan sangat baik yang mana hal ini menunjukkan adanya komitmen Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan Visi dan Misinya.

Capaian Indikator Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 masuk ke dalam kategori **SANGAT BERHASIL**, hal ini dapat dilihat dari realisasi kinerja pada 4 indikator kinerja tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Selain hal tersebut, Capaian Realisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2022 secara umum cukup tinggi, dimana sampai dengan akhir bulan Desember 2022 realisasi fisik kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau yang dibiayai oleh APBD Provinsi Kepulauan Riau terealisasi sebesar **98,21 %** dan realisasi anggaran kegiatan sebesar **93,58 %**.

### SARAN

Kedepan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau akan terus berupaya secara optimal untuk memperbaiki kinerjanya dalam kerangka mengatasi kendala dan hambatan yang ada.

Upaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan kinerja akan dilakukan lebih akurat dan cermat, serta berdasarkan indikator kinerja yang disepakati secara bersama-sama dengan para *stakeholders*, sehingga pelaksanaan pembangunan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih obyektif. Selain itu, proses perencanaan akan lebih dioptimalkan sehingga rencana kegiatan yang akan dibuat dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana di semua aspek;
3. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisis pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
4. Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau;
5. Meningkatkan evaluasi untuk meningkatkan kinerja unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.



**LAMPIRAN**





## PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **ANDRI RIZAL, S.E., M.M.**

Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**

Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2022

**PIHAK KEDUA,**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**

**PIHAK PERTAMA,**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**ANDRI RIZAL, S.E., M.M.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19740824 200212 1 005**




**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian Melalui Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	92,33
2.	Terwujudnya Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	75
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	35
3.	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 25.236.611.924	APBD
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.944.056.800	APBD
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 5.333.179.870	APBD
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 3.470.015.400	APBD

Tanjungpinang, Januari 2022

**PIHAK KEDUA,**  
**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**



**H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**

**PIHAK PERTAMA,**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**ANDRI RIZAL, S.E., M.M.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19740824 200212 1 005**





## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **ANDRI RIZAL, S.E., M.M.**

Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**

Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, November 2022

**PIHAK KEDUA,**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**

**PIHAK PERTAMA,**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**ANDRI RIZAL, S.E., M.M.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. [REDACTED]**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian Melalui Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	92,33
2.	Terwujudnya Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	75
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	35
3.	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 26.094.231.843,-	APBD-P
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.554.132.030,-	APBD-P
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 4.965.759.020,-	APBD-P
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.718.898.693,-	APBD-P

Tanjungpinang,      November 2022

**PIHAK KEDUA,**  
**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**



**H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**

**PIHAK PERTAMA,**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**ANDRI RIZAL, S.E., M.M.**  
**Pembina Utama Madya**